



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK KOTA
DESA TURIREJO**

Alamat: Jl Protokol Desa Turirejo Rt 05 Rw 01 Kec Kab Demak

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TURIREJO
NOMOR : 17/TR/VI/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TURIREJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui berbagai media termasuk media interpersonal dalam kelompok;

b. bahwa untuk mendukung hal di atas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi salah satu media interpersonal pengelolaan komunikasi dan informasi, berkedudukan di tingkat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Wilayah Kabupaten Demak.

6. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menetapkan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Desa Turirejo, Kecamatan Demak Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi ;
 2. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha ekonomi produktif;
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dan masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi (Literasi Digital);
 5. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apanila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Turirejo
Pada tanggal : 15 Juni 2023

KEPALA DESA TURIREJO

DEDI ARI WIBOWO, SH

Lampiran : Keputusan kepala Desa Turirejo
Nomor : 19 /TR/VI/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	KET
1	Penasehat I	DEDI ARI WIBOWO,SH	
2	Penasehat II	ABDUL MUTHOLIB	
3	Ketua	RUSDI	
4	Sekretaris	FATHUR ROHMAN	
5	Bendahara	ALI SHODIQIN	
6	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM	HARUN	
7	Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi	NURHADI	
8	Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi	WINARNO	
9	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	ANDI SYAIFUL ANAM	

KEPALA DESA TURIREJO

DEDI ARI WIBOWO,SH

(The signature is written over a circular official stamp of the Kepala Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.)